

ABSTRAK

Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, namun demikian tidak sedikit Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran terkait keimigrasian di Indonesia, salah satunya penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan khususnya di wilayah Kota Semarang. Sebagai pusat perdagangan, industri, serta sebagai pintu gerbang perekonomian Jawa Tengah, Semarang menjadi salah satu tujuan wilayah transit imigran. Setiap tahunnya lintas imigran semakin tinggi. Kantor Imigrasi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan perwujudan dari bentuk Instansi Pemerintah yang melayani masyarakat di bidang keimigrasian. Berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi, keberadaan Kantor Imigrasi Semarang dengan jelas memiliki suatu peran yang sangat penting yaitu sebagai tempat untuk pelayanan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan kewenangan Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang, serta kendala apa yang dihadapi Kantor Imigrasi Semarang dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan.

Adapun metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara sebagai pelengkap, dan hasil tersebut disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tugas pokok Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan dilakukan dengan “Tri Fungsi” yang terdiri dari fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan. Serta memiliki kewenangan memberikan sanksi terhadap WNA yang melanggar aturan Keimigrasian dengan tindakan Administratif dan tindakan Yuridis. Masih adanya beberapa kendala yang di hadapi Kantor Imigrasi Semarang bagi WNA di Kota Semarang yang disebabkan oleh cakupan wilayah Kota Semarang yang cukup luas, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengawasan WNA, kurangnya komunikasi dan peran serta masyarakat untuk mencegah adanya penyalahgunaan Izin Tinggal.

Kata kunci : Kantor Imigrasi Semarang, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Warga Negara Asing.